**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP DPP untuk LKPD Kab. Aceh Timur TA 2014**

**Banda Aceh, Jumat ( 29 Mei 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Keempatbelas diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah ) Kab. Aceh Timur dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014(unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD Kab. Aceh Timur untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian - Dengan Paragraf Penjelasan (WTP - DPP)"** yaitu mengenai aset eks BRR yang akan berkurang nilainya secara signifikan berdasarkan Surat KPKNL Banda Aceh Nomor S-313/WKN.01/KNL.01/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Inventarisasi dan Penandatanganan Berita Acara Inventarisasi BMN eks BRR NAD-Nias.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Belum Sepenuhnya Memadai;
3. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Belum Sepenuhnya Memadai;
4. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai;
5. Kesalahan Penganggaran untuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan lainnya pada Belanja Modal
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Belum Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang Terintegrasi Dalam rangka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
7. Pengalihan Hutang Jangka Panjang Pemerintah Pusat dari PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur Belum Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan dan Belum didukung Amandemen Perjanjian.
8. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
9. Penyelesaian Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Berlarut-larut;
10. Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum;
11. Pemerintah Kabupaten Aceh TimurMemberikan Hibah Kepada Beberapa Penerima Hibah Secara Terus Menerus;
12. Terdapat Pekerjaan yang Mengalami Keterlambatan dan Belum Dikenakan Denda;
13. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Sebesar Rp35.507.200.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Timur segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*